

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Coronavirus Disease-19 atau biasa dikenal sebagai Covid-19 telah dinyatakan sebagai Pandemi oleh *World Health Organization* (WHO) dalam laman online website resminya. *Coronavirus* merupakan suatu kelompok virus dimana dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Virus ini diketahui dapat menimbulkan infeksi pada saluran pernafasan manusia mulai dari adanya batuk pilek ringan hingga gejala yang lebih serius, seperti *Middle East Respiratory Syndrome* (MERS). *Coronavirus* jenis baru yang ditemukan menyebabkan COVID-19.² Virus ini mulanya muncul di Wuhan, Tiongkok, pada bulan Desember 2019 dan Covid-19 ini sekarang menjadi pandemi diberbagai negara. Hingga saat ini kasus adanya penyebaran Covid-19 ini masih meningkat dengan signifikan dan telah merenggut banyak korban jiwa disekitar 227 negara.³ Tidak luput juga negara kita Indonesia, yang menjadi salah satu negara dengan tingkat terpaparnya Covid-19 ini dapat dikatakan tinggi dan telah ditetapkan sebagai suatu bencana non alam berupa wabah penyakit yang menular oleh BNPB, yang tersebar disekitar 34 Provinsi yang ada.

² WHO dalam <https://www.who.int/indonesia/news/novel-coronavirus/qa/qa-for-public> ,diakses pada tanggal 03 Februari 2022 pukul 21.21 WIB

³ Covid-19 dalam <https://covid19.go.id/> , diakses pada tanggal 03 Februari 2022 pukul 21.30 WIB

Seiring dengan penyebarannya yang sangat cepat, seluruh masyarakat dibuat khawatir oleh Covid-19 ini. Dengan bermacam gejala mulai dari gejala yang ringan, sedang atau bahkan gejala yang berat. Gejala yang signifikan, biasanya seperti demam dan juga batuk yang berakibat nyeri dibagian tenggorokan hingga sakit kepala serta nyeri pada otot.⁴ Akibat dari itu maka seseorang yang dinyatakan terinfeksi Covid-19 ini sangat memerlukan penanganan khusus.

Dalam Kondisi pandemi ini mengakibatkan banyaknya korban jiwa dan ketakutan-ketakutan tersendiri bagi masyarakat. Hingga pemerintah sendiri membuat berbagai aturan guna mengurangi penyebaran Covid-19 ini dan juga untuk mewujudkan kesadaran masyarakat akan bahaya virus ini. Seperti adanya peraturan memakai masker disetiap aktivitas, menjaga jarak hingga *social distancing* yaitu menghindari suatu kerumunan dalam suatu masyarakat. Selain itu langkah pencegahan guna menghindari terinfeksi Covid-19 dapat dilakukan dengan cara menjaga kebersihan terutama tangan menggunakan *handsanitizer*. Menghindari kontak langsung dibagian mata, hidung dan juga mulut. Menerapkan etika pada saat batuk ataupun bersin dengan menutup hidung dan mulut menggunakan lengan bagian atas. Dengan hal ini, maka saat bepergian keluar rumah dianjurkan untuk memakai masker dan menjaga jarak minimal 1 meter dengan orang lain.⁵

⁴ Yuliana, *Corona Virus Disease (COVID-19); Sebuah Tinjauan Literatur*, Wellness and Healthy Magazine, Vol.2, (Februari, 2020), hal.188.

⁵ Direktorat Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P). 2020. *Pedoman Kesiapsiagaan Menghadapi Corona Virus Disease (Covid-19)*, Kementerian Kesehatan RI, (Maret, 2020), hal. 52.

Di Tulungagung sendiri misalnya juga menerima dampak dari adanya penyebaran Covid-19. Kasus kematian pun pada website online Dinkes Tulungagung menuliskan data kematian pasien terinfeksi Covid-19 ini hingga bulan September 2021 dengan total kematian berjumlah 271 orang dan jumlah total positif 8178 orang.⁶ Maka dari itu banyak problem yang dihadapi oleh masyarakat sekitar. Seperti, pelaksanaan pemulasaraan yang dilakukan oleh badan kesehatan ataupun relawan yang ikut andil didalamnya. Dimana dalam dunia medis untuk pemulasaraan jenazah ini memerlukan pengawasan dan penerapan protokol kesehatan yang ketat, guna menghindari adanya penyebaran Covid-19 yang terus menjalar. Keadaan lapangan yang ada, masyarakat takut tertular dalam pengurusan jenazah yang telah terinfeksi.

Pemulasaraan jenazah pada umumnya meliputi memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan jenazah. Imam mazhab yang empat sepakat tentang hukum penyelenggaraan jenazah yaitu *fardu kifayah*⁷, tidak wajib semua orang untuk memandikan, mengkafani, menyolatkan dan menguburkan jenazah tersebut melainkan hanya sebagian yang lain mengerjakan maka muslim lain tidak berdosa. Dengan adanya kegiatan pemulasaraan tersebut berdampak pada pola pikir masyarakat dalam melakukan pemulasaraan. Pasalnya kegiatan pemulasaraan jenazah ini ditakutkan dilakukan tidak sesuai syariat pemulasaraan yang ada didalam

⁶ Dinas Kesehatan Tulungagung dalam <http://dinkes.tulungagung.go.id/data-informasi/covid-19-di-kabupaten-tulungagung/> diakses pada tanggal 27 September 2021 pukul 21:55 WIB.

⁷ Syaikh Al-Allamah Muhammad, *Fiqh Empat Mazhab*, (Bandung: Hasyimi, 2010), hal.114.

pembahasan fikih pada umumnya ataupun sangat berbeda dengan keadaan biasanya.

Manusia sendiri ialah makhluk yang dimuliakan, sebagaimana dalam Al-Qur'an dan terjemahannya surah Al-Isra' 17: Ayat 70 :

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِّنَ الطَّيِّبَاتِ وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ

مِمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا

"Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak-cucu Adam, dan Kami angkut mereka di darat dan di laut, dan Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka di atas banyak makhluk yang Kami ciptakan dengan kelebihan yang sempurna."⁸

Ayat tersebut mengandung beberapa keistimewaan yang telah dianugerahkan Allah SWT kepada manusia. Manusia mempunyai keistimewaan yang khusus, seperti bisa membedakan perkara yang baik dan buruk, memaksimalkan panca indera, hingga mampu mengatur segala urusan dunia. Sejak ia dilahirkan didunia hingga dinyatakan meninggal dunia tetap saja menjadi makhluk yang mulia. Apalagi yang berkaitan dengan pemulasaraan jenazah, maka sayogyanya dalam hal ini harus dipegang teguh demi kemuliaan si jenazah.

Dalam kajian fikih pelaksanaan pemandian jenazah dilakukan oleh sesama jenis kelamin ataupun mahramnya. Adapun ketika si jenazah berjenis kelamin laki-laki maka yang boleh memandikannya ialah laki-laki, dan ketika jenazah itu perempuan, maka yang boleh memandikan ialah perempuan juga. Dalam hal memandikan jenazah, menurut Imamiyah, Syafi'i, Maliki dan

⁸ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, hal. 70

Hambali memperbolehkan bagi suami untuk memandikan jenazah istrinya dan begitupula sebaliknya. Berbeda dengan Hanafi, bahwa seorang suami tidak boleh memandikan jenazah istrinya, dikarenakan jenazah (istri) lepas dari perlindungannya (penjagaannya) setelah istri tersebut meninggal dunia.⁹ Akan tetapi istri boleh memandikan jenazah suaminya, dikarenakan ia masih didalam kondisi *'iddah* dengan suaminya yang telah meninggal dunia. Dalam artian, bahwasanya istri dari jenazah suami ini masih berada didalam hal suaminya.

Dalam hal memandikan perempuan perlu adanya kehati-hatian karena seluruh anggota badannya merupakan aurat kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut Mazhab Syafi'i bahwasanya membuka pakaian yang dikenakan jenazah pada saat dimandikan itu tidak wajib, justru sebaliknya; disunahkan agar dimandikan menggunakan pakaiannya atau ditutupi menggunakan kain tipis, alasannya agar aurat si jenazah terjaga. Imam al-Nawawi RA menjelaskan dalam terjemahan kitab al-Majmu' juz 5 hal. 141-142 bahwasanya jika seseorang tidak ada orang yang berjenis kelamin sama dan tidak mempunyai mahram, maka ada tiga hukum: 1) ditayamumkan, ini adalah pendapat jumhur, 2) dimandikan dengan tanpa melepas baju yang dipakai mayit dan berusaha untuk tidak melihat mayit, dan 3) langsung dikubur tanpa dimandikan dan ditayamumkan.¹⁰

⁹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqih Lima Mazhab*, Lentera, Jakarta. 2004, hal. 43.

¹⁰ Imam Nawawi, dalam [https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al-Majmu' Syarah Al Muhadzdzab 05.pdf](https://ia801900.us.archive.org/19/items/kitab-terjemah-ind/Al-Majmu%27%20Syarah%20Al-Muhadzdzab%2005.pdf) diakses pada 27 September 2021 pukul 22:45 WIB.

Sesuai dengan penjelasan diatas, bahwasanya dalam Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 menyatakan bahwa pedoman memandikan jenazah yang terpapar Covid-19 dilakukan sebagai berikut:

- a. Jenazah dimandikan tanpa harus dibuka pakaiannya.
- b. Petugas wajib berjenis kelamin yang sama dengan jenazah yang dimandikan dan dikafani.
- c. Jika petugas yang memandikan tidak ada yang berjenis kelamin sama, maka dimandikan oleh petugas yang ada, dengan syarat jenazah dimandikan tetap memakai pakaian, jika tidak, maka ditayamumkan.¹¹

Namun secara realita pelaksanaan pemulasaraan oleh relawan laki-laki kepada jenazah perempuan yang terinfeksi Covid-19 ini menjadi problem dimasyarakat. Karena dianggap tabu dan memunculkan berbagai kegelisahan masyarakat Tulungagung terkait proses pemulasaraan yang ada. Di Tulungagung tahap pemulasaraan yang pertama ialah dengan cara dimandikan.¹² Dalam hal memandikan jenazah ini ditakutkan relawan laki-laki tersebut melihat aurat serta kurangnya kehati-hatian dalam proses memandikan. Selain itu juga dalam proses lainnya seperti mengkafani, mensholati dan menguburkannya.

¹¹ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor: 18 tahun 2020 tentang Pedoman Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19, dalam <https://mui.or.id/produk/fatwa/27752/fatwa-no-18-tahun-2020-pedoman-pengurusan-jenazah-tajhiz-al-janaiz-muslim-yang-terinfeksi-covid-19/> diakses pada Tanggal 27 September 2021 pukul 23:22 WIB.

¹² Destyan H. Sujarwoko, *Daya pengabdian pemulasara jenazah ditengah pandemi COVID-19*, dalam <https://www.antaranews.com/berita/2358398/daya-pengabdian-pemulasara-jenazah-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 30 September 2021 pukul 22:01 WIB.

Kegelisahan-kegelisahan masyarakat memunculkan berbagai pertanyaan kepada nakes dan juga relawan yang bertugas dalam pemulasaraan jenazah. Salah satu relawan yang ada mengatakan bahwasanya pertanyaan yang seringkali muncul ialah seperti adanya ketakutan jenazah tidak dimandikan, jenazah tidak dilepas pakaiannya, takut jenazah tidak dikafani, takut jenazah tidak dimiringkan dengan menghadap kiblat, takut tidak diberi *bendu* atau tanah liat yang dibuat bulat untuk digunakan sebagai bantal dari si jenazah dan masih banyak lagi problema serta keraguan dari masyarakat mengenai pemulasaraan jenazah Covid-19 ini yang telah dilakukan oleh relawan tersebut.

Selain yang berkaitan dengan praktik memandikan jenazah tersebut, masyarakat umum juga belum mengetahui praktik mengkafani, mensholati hingga menguburkan jenazah yang terinfeksi Covid-19, yang dalam pembahasan peneliti ini berfokus pada jenazah perempuan. Dengan adanya kegelisahan yang ada menjadi faktor pendorong pihak keluarga untuk berkeinginan melakukan Pemulasaraan jenazah sendiri, meskipun hal ini dilarang oleh nakes ataupun relawan yang ada.

Atas adanya fenomena tersebut dan peneliti berusaha untuk menuliskan tata cara pelaksanaan pemulasaraan jenazah dengan sebab kematian yang terjadi akibat terinfeksi Covid-19 yang dilakukan oleh para relawan Tulungagung yang notabene laki-laki semua dimana relawan yang dimaksud ialah relawan PMI Tulungagung, juga dirasa perlu karena terlalu banyak prosedur yang ada dalam hal pemulasaraan jenazah yang terinfeksi Covid-19

ini. Serta penulis sangat tertarik atas fenomena yang ada dan ingin memaparkan praktik dari relawan laki-laki dari PMI Tulungagung terhadap jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 untuk kemudian dimintakan tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung guna menyikapi hal tersebut. Peran ulama dalam menanggapi dan menyikapi fenomena yang ada ini sangat dibutuhkan karena berdampak pada pemahaman masyarakat setempat. Dikarenakan mayoritas masyarakat Tulungagung sendiri sangat membutuhkan arahan dari ulama khususnya yang beragama Islam. Untuk itu, penulis tertarik untuk membahas praktik pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 yang dilakukan relawan PMI Tulungagung dan juga atas tanggapan-tanggapan Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Tulungagung. Yang pada akhirnya akan menghasilkan sebuah penelitian yang akan menghasilkan karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul “Pemulasaraan Jenazah Perempuan Terinfeksi Covid-19 oleh Relawan Laki-laki Perspektif MUI Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di PMI Tulungagung)”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, untuk mempermudah pemahaman mengenai permasalahan yang akan diteliti, maka dapat dirumuskan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki di Tulungagung?

2. Bagaimana pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung terkait pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki di Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian dalam permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Untuk mendeskripsikan praktik pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki di Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan dan memahami pandangan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung terkait pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh Relawan Laki-laki di Tulungagung.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan hasil dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi yang nyata bagi semua pihak yang terkait dengan penulisan penelitian ini. Adapun kegunaan secara teoritis dan secara praktis dalam penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Secara teoritis, penulis berharap bahwa penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan serta berbagai penelitian selanjutnya yang ada hubungannya dengan penelitian ini. Selain itu, dapat bermanfaat dalam memahami pemikiran-pemikiran perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung.

2. Secara Praktis

Secara praktis dapat bermanfaat bagi beberapa kalangan, antara lain sebagai berikut:

a. Bagi Peneliti

Penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai bahan pertimbangan sekaligus menambah ilmu pengetahuan bagi peneliti sendiri.

b. Bagi Peneliti Lain

Diharapkan penelitian ini bisa dijadikan sebagai bahan penelitian bagi penulisan karya ilmiah. Sekaligus sebagai pengetahuan data untuk menambah informasi mengenai pembahasan pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki perspektif Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di PMI Tulungagung. Serta diharapkan memberikan solusi-solusi terkait praktek pemulasaraan jenazah Covid-19 yang ada.

c. Bagi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan berguna, serta sebagai bahan masukan dan pertimbangan terhadap pejabat yang berwenang dalam mengambil kebijakan terhadap masalah pemulasaraan jenazah Covid-19 khususnya di Tulungagung.

d. Bagi Masyarakat

Diharapkan dapat memberikan informasi dan pemahaman kepada masyarakat mengenai permasalahan pemulasaraan jenazah perempuan yang terinfeksi Covid-19 yang dilakukan relawan laki-laki di

Kabupaten Tulungagung atas tanggapan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung sesuai dengan kaidah-kaidah agama Islam khususnya.

E. Penegasan Istilah

Untuk memberikan kejelasan atas judul yang telah ditetapkan, maka penulisan memberikan penegasan atas istilah-istilah tersebut adalah :

1. Penegasan Konseptual

a. Pemulasaraan Jenazah

Pengertian pemulasaraan menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) merupakan kata turunan dari kata dasar bahasa Sunda “*pulasara*” yang berarti urus atau pelihara.¹³ Pemulasaraan jenazah sendiri merupakan kegiatan pengelolaan jenazah yang meliputi memandikan, mengkafani, mensholati dan memakamkan. Yang dimaksud dalam kajian peneliti ini ialah praktek pengurusan jenazah pasien perempuan yang terinfeksi Covid-19 di Kabupaten Tulungagung.

c. Corona Virus Diesase (Covid-19)

Virus Corona atau *severe acute respiratory syndrome coronavirus 2* (SARS-CoV-2) Merupakan penyakit dari virus yang menyerang sistem pernafasan. Dimana penyakit akibat infeksi virus ini disebut dengan Covid-19. Yang dapat menyebabkan gangguan pada sistem pernafasan, infeksi paru-paru yang berat hingga berujung pada kematian. Alasan infeksi virus Corona disebut dengan Covid-19

¹³ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 31 Mei 2022 pukul 21:54 WIB.

(*Corona Virus Disease 2019*) ialah karena kemunculannya pada akhir Desember 2019 yang bermula di kota Wuhan, China.¹⁴ Penularan virus ini dapat melalui percikan dahak (*droplet*) dari saluran pernafasan, misalnya terjadi bersin diruang tertutup dan mengenai orang lain, kemudian *droplet* ini masuk area tubuh seperti mata. Hidung dan mulut. Maka akan cepat sekali penyebarannya.

d. Relawan

Kata relawan sendiri mengandung makna perbuatan yang mulia dengan dilakukan secara sukarela, tulus dan ikhlas, yang menyiratkan sebuah kemuliaan hati para pelakunya. Biasanya relawan keberadaanya ada pada saat situasi ataupun kondisi yang sulit seperti adanya musibah bencana alam, dimana banyak masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan ataupun pertolongan yang sifatnya cepat dan segera. Dalam Kamus Bahasa Indonesia sendiri, relawan sama dengan kata sukarelawan yang mempunyai arti orang yang melakukan sesuatu dengan sukarela (tidak karena diwajibkan atau dipaksa).¹⁵ Pada penelitian ini relawan laki-laki yang dimaksud ialah relawan PMI Tulungagung.

e. Majelis Ulama Indonesia

Majelis Ulama Indonesia atau MUI merupakan Lembaga Swadaya Masyarakat yang mewadahi ulama, zu'ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum

¹⁴ Merry Dame Cristy Pane, *Virus Corona* dalam <https://www.alodokter.com/virus-corona> diakses pada 27 September 2021 pukul 00:38 WIB.

¹⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), diakses pada 31 Mei 2022 pukul 21:54 WIB.

muslimin di seluruh Indonesia atas fatwa-fatwanya ataupun kontribusi nyata kepada umat Islam¹⁶. Dalam penelitian ini MUI tempat penelitian yang dimaksud adalah MUI Kabupaten Tulungagung.

2. Penegasan Operasional

Penegasan operasional ini sangat penting untuk memahami dengan mudah dan jelas sesuai arah dan tujuan dalam pembahasan penelitian dari judul “Pemulasaraan Jenazah Perempuan Terinfeksi Covid-19 oleh Relawan Laki-laki Perspektif MUI Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di PMI Tulungagung)” ini adalah pendapat ulama MUI tentang hukum praktek pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki yang ada di Tulungagung. Apakah praktek pemulasaraan tersebut sudah sesuai dengan syariat menurut ulama MUI apa belum. Sehingga dapat disimpulkan bagaimana praktek pemulasaraan yang sesuai dan benar menurut MUI Kabupaten Tulungagung.

F. Sistematika Pembahasan

Untuk memberikan sebuah gambaran yang utuh dan terarah atas hasil penelitian ini, maka sistematika penulisan skripsi ini dibagi dalam enam bab, Adapun perincian dari bab tersebut adalah sebagai berikut, antara lain:

Bab I merupakan bagian pendahuluan, yang berisi konteks penelitian yang akan menjadi pijakan peneliti guna melakukan penelitian terhadap “Pemulasaraan Jenazah Perempuan Terinfeksi Covid-19 oleh Relawan Laki-

¹⁶ Majelis Ulama Indonesia-MUI.OR.ID dalam <https://Mui.Or.Id/Sejarah-Mui/>, diakses 28 September 2021 pukul 01:00 WIB.

laki Perspektif MUI Kabupaten Tulungagung (Studi Kasus di PMI Tulungagung)”. Dari adanya konteks penelitian tersebut akan memunculkan fokus penelitian yang harus ditemukan jawabannya melalui penelitian ini. Kemudian berangkat dari fokus penelitian disusunlah tujuan dan juga manfaat penelitian sebagai titik akhir yang akan dicapai dari adanya penelitian ini.

Bab II merupakan kajian pustaka, yang deskripsi teori yang membahas mengenai teori-teori yang menyangkut tentang Covid-19 pada umumnya, pemulasaraan jenazah dalam agama Islam dan juga pemulasaraan jenazah yang terinfeksi Covid-19 menurut Fatwa MUI No. 18 Tahun 2020 tentang Pengurusan Jenazah (*Tajhiz Al-Jana'iz*) Muslim yang Terinfeksi Covid-19 yang menjadi pedoman umat Islam dalam pengurusan jenazah Covid-19 ini. Serta pedoman pemulasaraan yang dikeluarkan oleh Kemenkes. Deskripsi teori menjadi kerangka dasar yang berfungsi sebagai pemandu pemahaman atau menganalisis data dari fakta temuan di lokasi penelitian. Dilanjutkan dengan adanya penelitian terdahulu yang memaparkan hasil-hasil penelitian yang juga berkaitan dengan pemulasaraan ataupun pengurusan jenazah yang terinfeksi Covid-19 yang menjadikan dasar sekaligus pembeda antara penelitian terdahulu tersebut dengan penelitian ini.

Bab III merupakan penjelasan tentang metode penelitian, yang dipakai oleh peneliti untuk mendapatkan fakta-fakta temuan penelitian di lokasi penelitian yang sesuai dengan rumusan masalah untuk kemudian dihubungkan dengan kajian teori yang ada. Yang akan dibahas pada bab ini ialah rancangan penelitian, kehadiran peneliti, lokasi penelitian, sumber data,

teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV merupakan hasil penelitian, memuat paparan hasil dari penelitian berupa temuan-temuan penelitian baik hasil wawancara, observasi, maupun dokumen yang berkaitan dengan pembahasan penelitian. Dimana ini semua dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah yang telah ditetapkan yaitu peneliti tentang praktik pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki di Tulungagung dengan studi kasus di PMI Tulungagung dan pandangan MUI Kabupaten Tulungagung mengenai hal tersebut. Hasil penelitian ini meliputi deskripsi data, temuan penelitian dan analisis data.

Bab V merupakan pembahasan, bab ini menguraikan tentang pembahasan yang sesuai dengan fokus penelitian dan sesuai dengan rumusan masalah yaitu bagaimana praktik pemulasaraan jenazah perempuan terinfeksi Covid-19 oleh relawan laki-laki yang terjadi Tulungagung dengan penggalian data di PMI Tulungagung dan juga persepsi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tulungagung. Yang diambil dari penelitian lapangan dan teori yang ada.

Bab VI merupakan penutup, pada bab ini berisikan kesimpulan yakni pemahaman akhir peneliti dari seluruh proses penelitian yang dilakukan dan saran yang berkaitan dengan semua hal yang telah dibahas dalam penulisan

penelitian ini. Sehingga dapat menarik sebuah kesimpulan serta saran yang bersifat membangun dan diharapkan berguna pada masyarakat luas.